## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA-BARANG IMPOR-TARIF BEA MASUK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.010/2015 TANGGAL 13 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

**ABSTRAK** 

- Bahwa berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013, telah ditetapkan tarif bea masuk terhadap impor barang berupa berupa produk-produk baja dan produk-produk konsumsi sektor industri, Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 237 /M-IND/4/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Usulan Kenaikan Tarif Bea Masuk Umum (MFN) ProdukProduk Baja Dan Produk-Produk Konsumsi Sektor Industri, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk atas barang impor berupa produk-produk baja dan produk-produk konsumsi sektor industri.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Permenkeu RI No. 213/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 133/PMK.011/2013
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013, yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk-produk baja dan produk-produk konsumsi sektor industri, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2015.